



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Soeharto Nomor 57 Telpn. 833674, 833064, 833275
Facsimile (0380) 821954 Kode Pos 85118

Kupang, 23 Juni 2015

Nomor : 421/916.1/PK/2015
Lampiran :
Perihal : **Rekomendasi
Izin Operasional**

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Persekolahan Umat
Katolik Kabupaten Ende
di
Ende

Menunjuk Surat Yayasan Persekolahan Umat Katolik Ende Lio Nomor : 06.SPC/P/I/2015, Tanggal 02 Februari 2015 Perihal Permohonan izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Santo Vincentius Ndonga, dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

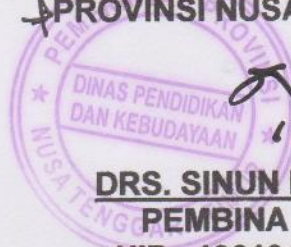
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung Yayasan membuka sekolah baru yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Santo Vincentius Ndonga
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan rekomendasi kepada Yayasan Persekolahan Umat Katolik Ende Lio untuk membuka Sekolah Baru yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Santo Vincentius Ndonga dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ende untuk urusan selanjutnya
3. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab agar selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ende serta instansi terkait lainnya demi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Ende Khususnya dan Nusa Tenggara Timur pada umumnya.
4. Pengurus Yayasan Persekolahan Umat Katolik Ende Lio wajib berupaya memenuhi persyaratan sesuai Amanat Undang-Undang

RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan seluruh Standar Nasional Pendidikan yaitu : Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Pengelolaan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasaran, Standar Pembiayaan dan Standar Penilaian Pendidikan serta semua peraturan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggara pendidikan di Indonesia

5. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Santo Vincentius Ndonga Ende Wajib memberikan laporan Bulanan secara teratur kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ende sebagai bahan monitoring dan evaluasi mengenai perkembangan penyelenggaraan pendidikan pada lembaga bersangkutan

Demikian Rekomendasi ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



DRS. SINUN PETRUS MANUK
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610427 198803 1 006

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai Laporan)
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
4. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang
5. Bupati Ende di Ende
6. Ketua DPRD Kabupaten Ende di Ende
7. Kepala Dinas PPO Kabupaten Ende di Ende
8. Kepala SMK Santo Vincentius Ndonga di Ende